

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.191, 2009

LEMBAGA SANDI NEGARA. Batas. Usia. Pensiun. Jafung. Sandiman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG

KETENTUAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang: bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman, perlu mengatur ketentuan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional sandiman dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Pemerintah Nomor 2. Peraturan 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3547);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4193);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman;
- 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
- 9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.284/2007 tentang Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Sandiman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG KETENTUAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Ijazah adalah tanda bukti kelulusan bagi seseorang dari suatu jenjang pendidikan umum sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Sandiman dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
- 4. Pengembangan Profesi adalah kegiatan berupa penulisan karya tulis ilmiah dibidang persandian, penerjemahan, penyaduran buku atau karya ilmiah dibidang persandian, atau penemuan teknologi tepat guna.

BABII

BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Sandiman bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi:
 - a. Sandiman Tingkat Terampil; dan
 - b. Sandiman Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sandiman Pelaksana;
 - b. Sandiman Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Sandiman Penyelia.

- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sandiman Pertama;
 - b. Sandiman Muda; dan
 - c. Sandiman Madya.

Pasal 3

Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 telah menduduki Jabatan Sandiman Penyelia dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) tahun dengan syarat:

- a. Untuk Pemangku Jabatan dengan pangkat Penata, Golongan Ruang III/c telah lulus Diklat Fungsional Sandiman Tingkat Terampil dan Angka Kredit dalam satu tahun terakhir sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) untuk kegiatan persandian dan/atau pengembangan profesi;
- b. Untuk Pemangku Jabatan dengan pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d telah lulus Diklat Fungsional Sandiman Tingkat Terampil dan Angka Kredit dalam satu tahun terakhir sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) untuk kegiatan persandian dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 4

Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 telah menduduki Jabatan Sandiman Muda dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) tahun dengan syarat:

- a. Memiliki ijazah Strata1 (satu) sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- b. Lulus Diklat Fungsional Sandiman Tingkat Ahli; dan
- c. Angka Kredit dalam satu tahun terakhir sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) untuk kegiatan persandian dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 5

Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 telah menduduki Jabatan Sandiman Madya dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) tahun dengan syarat:

a. Untuk Pemangku Jabatan dengan pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a

dan pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b telah lulus Diklat Fungsional Sandiman Tingkat Ahli, Memiliki ijazah Strata1 (satu) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Angka Kredit dalam satu tahun terakhir sekurang-kurangnya 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk kegiatan persandian dan/atau pengembangan profesi;

b. Untuk Pemangku Jabatan dengan pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c telah lulus Diklat Fungsional Sandiman Tingkat Ahli, Memiliki ijazah Strata1 (satu) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Angka Kredit dalam satu tahun terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) untuk kegiatan persandian dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 6

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 didasarkan atas keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang dengan pertimbangan :

- a. Memiliki moral, integritas dan kinerja yang baik serta dapat bekerja dengan efektif yang dibuktikan dengan pengumpulan Angka Kredit dan DP3;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter.

Pasal 7

Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setiap tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya sesuai persyaratan yang berlaku.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selain yang ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, batas usia pensiunnya berlaku ketentuan tentang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2009 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDIHARSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA